



## PUTUSAN

Nomor 343/Pdt.G/2024/MS.Str



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH SYAR'İYAH SIMPANG TIGA REDELONG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX XXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX XXXXX, tempat tanggal lahir Binjai, 06 Desember 1976 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Rime Raya, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah,  
**Penggugat;**

melawan

XXXXXXXXXXXX XXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX XXXXX, tempat tanggal lahir Wihni Bakong, 13 Juni 1978 (umur 46 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Kampung Wih Sagi Indah, Kecamatan Silih Nara, Kabupaten Aceh Tengah, **Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Nopember 2024 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Nomor 343/Pdt.G/2024/MS.Str, tanggal 19 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pintu Rime Gayo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bener Meriah, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0023/0010/II/2021, tertanggal 13 November 2024;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus Duda;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang terletak di Kampung Rime Raya, Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah sampai dengan berpisah dan belum di karuniai anak;
4. Bahwa sejak Januari 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi percekocokan dan perselisihan terus menerus disebabkan karena :
  - a. Dikarenakan Tergugat tidak pernah mau jujur mengenai keuangan;
  - b. Dikarenakan Tergugat membuka pintu perselingkuhan;
  - c. Dikarenakan Tergugat tidak bisa menghargai Penggugat sebagai istrinya, Tergugat sering tidak mendengarkan nasehat dari Penggugat untuk menjadi lebih baik lagi;
  - d. Dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah kediaman selama  $\pm$  18 (delapan belas) bulan;
  - e. Dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada nyaman dan kecocokan dalam menjalankan rumah tangga yang harmonis;
5. Bahwa puncaknya pada akhir bulan April 2023 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengenai masalah Tergugat yang mulai membuka pintu perselingkuhan dengan berteman dengan perempuan lain di media online sampai akhirnya Tergugat memutuskan untuk pergi dari rumah dan sejak saat itu sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua MS Simpang Tiga Redelong kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syariah Simpang Tiga Redelong cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX XXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

#### Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap perkara ini pemeriksaan dilakukan dengan hakim tunggal;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 343/Pdt.G/2024/MS.Str yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX XXXXX , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, tanggal 14 Maret 2022. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0023/0010/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah tanggal 13 November 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan nazagelen, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Pengantar Nomor 294/RR/P/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Rime Raya, Kecamatan Pintu Remi Gayo, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 12 Mei 2023. Alat bukti surat tersebut telah di-nazagelen, oleh Hakim telah diparaf dan diberi kode P-3;

## B. Saksi:

Saksi pertama Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX XXXXX , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Rime Raya, Kecamatan Pintu Rime Gayo , Kaupaten Bener Meriah, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah tetangga Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah pada sekitar tahun 2021;
- Ketika menikah Penggugat berstatus janda 1 (satu) kali dan Tergugat berstatus duda 3 (tiga) kali;
- Selama menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang terletak di Kampung Rime Raya, Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah lalu mereka berpisah;
- Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun diawal tahun 2024 sudah tidak harmonis;
- Saya tahu penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena hal-hal yaitu :

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/MS.Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
  - b. Tergugat selingkuh dengan wanita lain melalui online di facebook;
  - c. Sekitar bulan pertengahan tahun 2024 Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;
- Selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjadi komunikasi yang harmonis layaknya suami istri;
  - Mediasi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan sebanyak 1 (satu) kali di kampung yaitu keluarga dan aparat kampung merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi kedua bernama **XXXXXXXXXXXX XXXXX**, umur 50 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kampung Rime Raya, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kaupaten Bener Meriah, di bawah sumpah sesuai agama islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya mengenal Penggugat dan Tergugat karena saya adalah ibu kandung Penggugat;
- Pada sekitar tahun 2021 Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Pada saat menikah Penggugat berstatus janda 1 (satu) kali dan Tergugat berstatus duda 3 (tiga) kali;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang terletak di Kampung Rime Raya, Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah lalu mereka berpisah;
- Selama menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2024 sudah tidak harmonis;
- Penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena hal-hal yaitu :
  - a. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
  - b. Tergugat ada perselingkuhan dengan wanita lain;
  - c. Tergugat sangat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat;
  - d. Pada bulan April 2024, Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama dan tidak kembali sampai sekarang;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjadi komunikasi yang harmonis layaknya suami istri;
- Mediasi di kampung dan keluarga untuk mendamaikan kedua belah pihak pernah sebanyak 1 (satu) kali namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi atau memberikan keterangan tambahan dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatan cerainya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini pemeriksaan dilakukan dengan hakim tunggal berdasarkan Izin Dispensasi Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 135/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 13 November 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya rukun dan damai namun sekarang sudah tidak harmonis sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 juncto Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Mahkamah Syar'iyah Simpang

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Redelong berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong (vide bukti P-1), sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 343/Pdt.G/2024/MS.Str yang dibacakan di persidangan yang dibacakan di persidangan, Tergugat dua (2) telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya rukun dan harmonis kemudian berubah menjadi tidak harmonis disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk rukun dan damai sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai berdasarkan salah satu unsur yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

## **Analisis Pembuktian**

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 Serta dua (2) orang saksi yaitu XXXXXXXXXXXX XXXXX dan XXXXXXXXXXXX XXXXX ;

Menimbang, bahwa P.1 (Fotokopi KTP) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa P.3 (Asli Surat Pengantar) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dimediasi oleh aparat kampung tempat kediaman Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi 1 (XXXXXXXXXXXX XXXXX ) dan saksi 2 (XXXXXXXXXXXX XXXXX ) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

- Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2021;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda 1 (satu) kali dan Tergugat berstatus duda 3 (tiga) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awal menikah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal 2024 sudah tidak harmonis karena :
  - a. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih;
  - b. Tergugat selingkuh dengan wanita lain melalui online di facebook;
  - c. Sekitar bulan April tahun 2024 Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;
- Sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada lagi komunikasi yang harmonis dengan Tergugat sampai sekarang;
- Mediasi di kampung dan di keluarga dan aparat kampung untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sebanyak 1 (satu) kali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat dan keterangan saksi-saksi perihal telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dengan perginya Penggugat dari kediaman bersama dan kedua belah pihak sudah tidak hidup bersama 7 (tujuh) bulan sampai sekarang maka Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan bahwa: *dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara keduanya;*

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis atas permohonan Penggugat dan bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh pada tanggal 25 Februari 2021;
2. Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus janda 1 (satu) kali dan Tergugat berstatus duda 3 (tiga) kali;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak awal tahun 2024 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena :
  - 4.1. Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
  - 4.2. Tergugat selingkuh dengan wanita lain melalui online di facebook;
  - 4.3. Pada bulan April 2024, Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama dan tidak kembali sampai sekarang;
5. Bahwa sejak mereka pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada lagi komunikasi yang harmonis dengan Tergugat sampai sekarang;
6. Bahwa saksi, keluarga dan aparat kampung telah mediasi merukunkan Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) kali namun tidak berhasil;
7. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekitar 7 (tujuh) bulan sampai sekarang;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa perceraian dapat dikabulkan apabila sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, halmana dasar alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian dengan alasan perkawinan yang pecah (broken marriage) hanya dapat dikabulkan jika indikator perkawinan sudah pecah (broken marriage) secara nyata telah terbukti, berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2018 jo. SEMA Nomor 4 tahun 2014 tentang indikator broken marriage junto SEMA No. 3 Tahun 2023 - C. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2023 angka 1 yang pada pokoknya menetapkan terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

1. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
2. Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/MS.Str



3. Indikator perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) secara nyata telah terbukti;
4. Jika terjadi Perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah timbul rasa benci yang kuat dalam diri Penggugat Terhadap Tergugat sesuai pendapat fiqh dalam Kitab "*Ghoyah al-Marom*", halaman 162 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yaitu:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*"Dan apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih Tergugat sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الروم: 21]

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar rukun dan damai tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai yang mana dikaitkan dengan fakta hukum maka sesuai Pasal 1915 KUHPerdara jo. Pasal 310 RBg / Pasal 173 HIR maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara persangkaan berdasarkan kenyataan (*fetelijke vermoedem*), antara Penggugat dengan Tergugat telah mengalami hati yang pecah yang dahsyat dan kebencian yang memuncak sehingga sulit bagi Penggugat untuk kembali hidup berumah tangga yang harmonis dengan Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan sebab yaitu : 1). Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih, 2). Tergugat selingkuh dengan wanita lain melalui online di facebook, 3). Pada bulan April 2024, Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama dan tidak kembali sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan konsepsi perkawinan yang luhur yang bertolak belakang dengan kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan fakta hukum dalam perkara incasu, hal mana bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu pula tidak lagi saling menghiraukan, dan ditambah dengan kemauan keras Penggugat untuk tetap berkeras hati ingin bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat telah mengabaikan haknya sehingga dianggap mengakui dalil Penggugat, maka berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2018 angka 1 (a) tentang perceraian *broken marriage* jo. SEMA Nomor 4 tahun 2014 angka 4 tentang indikator *broken marriage* Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, maka Hakim berpendapat bahwa solusi terakhir yang terbaik bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perceraian agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu untuk

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/MS.Str



mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan diatas juga didasarkan pada pendapat para ahli fikih dan yurisprudensi Mahkamah Agung yang diambil sebagai pendapat Hakim sebagai berikut :

1. Kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*"Mencegah mafsadat (kerusakan) harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan"*

2. Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208, yang berbunyi :

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبايع ما لا يآلف بعض الطبايع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبوأى الخلاف وتنغصت المعاييش.

*" Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut";*

3. Yurisprudensi MARI Nomor: 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang menyatakan bahwa *suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian;*

4. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : *"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah benar-benar pecah (*break down marriage*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi hal mana disebabkan karena :

- Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena :
  1. Tergugat selingkuh dengan wanita lain melalui online di facebook;
  2. Pada bulan April 2024, Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama dan tidak kembali sampai sekarang;
  3. Sejak bulan April 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 7 (tujuh) bulan sampai sekarang, dan sejak itu pula diantara kedua belah pihak tidak pernah ada lagi komunikasi yang harmonis layaknya suami istri sampai sekarang, bahkan Mahkamah Syar'iyah telah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan unsur-unsur dapat terjadinya perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak bain sughraa yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk akan tetapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughraa, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf b jo. pasal 153 ayat (2) huruf b dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX XXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim yang dilangsungkan pada hari kamis tanggal 5 Desember 2024, oleh **KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.** sebagai sebagai hakim tunggal berdasarkan Izin Dispensasi Sidang Dengan Hakim Tunggal Nomor 135/KMA/HK.05/11/2018

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/MS.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 November 2018. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim dibantu oleh **ASEP RIADI SUHARA, S.H** sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

**KAMIL AMRULLOH, S.H.I., M.H.**  
Panitera Sidang,

**ASEP RIADI SUHARA, S.H**

## Perincian biaya:

|   |                |    |                   |
|---|----------------|----|-------------------|
| 1 | PNBP           |    |                   |
|   | a. Pendaftaran | Rp | 30.000,00         |
|   | b. Panggilan   | Rp | 20.000,00         |
|   | c. Redaksi     | Rp | 10.000,00         |
| 2 | ATK            | Rp | 75.000,00         |
| 3 | Panggilan      | Rp | 65.000,00         |
| 4 | Meterai        | Rp | 10.000,00         |
|   | Jumlah         | Rp | <b>210.000,00</b> |

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 343/Pdt.G/2024/MS.Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)